



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 11 / Pdt.P / 2018 / PN.Bpp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**DWI AYU CAHYANINGRUM**, Tempat Tanggal lahir Balikpapan, 6 April 1985, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Islam,, Pekerjaan Guru, Alamat : Jl. Perumnas Blok VI-A RT.16 No.12, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 Januari 2018 dengan Nomor Register : 11 /Pdt.P/2018/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak ke Dua dari Suami Isteri EDY PAIMAN dengan TARMATI yang lahir di Pacitan pada tanggal 3 September 1954 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kedua yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 1021/477/1985 tertanggal 6 Mei 1985.
- Bahwa mengenai nama Ibu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta

**Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bpp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis TARMİYATI, padahal yang benar adalah TARMİATI, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6410/I/477/WNI/LD/1954
- Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari nama TARMİYATI menjadi TARMİATI, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Member izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 1021/477/1985 tertanggal 6 Mei 1985 yaitu dari yang tertulis TARMİYATI menjadi TARMİATI.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat Catatan Pinggir Pegister Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1021/477/1985 tertanggal 6 Mei 1985.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon

**Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bpp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 473 / 01333 / DOK / 2018 An. DWI AYU CAHYANINGRUM NIK : 6471034604850002 tanggal 05 Januari 2018 , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga ( KK ) An. Kepala Keluarga Muhammad Yusuf No. 6471030201180013 tanggal 12 Januari 2018, diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1021/477/1985 tanggal 6 Mei 1985, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6410/I/477/WNI/LD/1954 tanggal 30 Maret 1989, diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0399/015/IV/2017 tanggal 12 Maret 2016, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 914/1982 tanggal 16 Februari 1982, diberi tanda bukti P - 6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat - surat tersebut, Pemohon Juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : NOORMALA ; :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon dan orangtua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak Ke Dua dari suami isteri EDY PAIMAN dan TARMATI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama **TARMIYATI** menjadi **TARMIATI** ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Ibu Pemohon yang tercantum dalam dokumen-Dokumen Pemohon;
- Bahwa atas perbaikan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

### **SAKSI II : NURLIA SARI HILDA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah teman Pemohon dan tetangga dari orangtua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak Ke Dua dari suami isteri EDY PAIMAN dan TARMIATI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama **TARMIYATI** menjadi **TARMIATI** ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Ibu Pemohon yang tercantum dalam dokumen-Dokumen Pemohon;
- Bahwa atas perbaikan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

**Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bpp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1021/477/1985 tanggal 6 Mei 1985 dari nama **TARMIYATI** menjadi **TARMIATI** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P- 1 sampai dengan P - 6 dan 2 ( dua ) orang Saksi yaitu **NOORMALA** dan **NURLIA SARI HILDA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, maka terbuktilah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan dengan Surat Keterangan No. No. 473 / 01333 / DOK / 2018 An. DWI AYU CAHYANINGRUM NIK : 6471034604850002 tanggal 05 Januari 2018;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Nomor : 1021/477/1985 tanggal 6 Mei 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Balikpapan yaitu dari nama **TARMIYATI** menjadi **TARMIATI** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon Nomor 6410/I/477/WNI/LD/1954 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “ *Pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*”,

**Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bpp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “ *Pencatatan perbaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perbaikan nama* ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan , bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Balikpapan yang beralamat : Jl. Perumnas Blok VI-A RT.16 No.12, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan; sesuai dengan Surat Keterangan No. No. No. 473 / 01333 / DOK / 2018 An. DWI AYU CAHYANINGRUM NIK : 6471034604850002 tanggal 05 Januari 2018 termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Ibu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :

**Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bpp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1021/477/1985 tanggal 6 Mei 1985 paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 1021/477/1985 tertanggal 6 Mei 1985 yaitu dari yang tertulis **TARMIYATI** menjadi **TARMIATI** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat Catatan Pinggir Pegister Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1021/477/1985 tertanggal 6 Mei 1985;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196. 000,- ( Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

**Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bpp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan hari : **KAMIS, tanggal 18 JANUARI 2018** oleh  
**AMINUDDIN, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku  
Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **BARIYEM,**  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh  
Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**BARIYEM**

**AMINUDDIN, S.H.M.H.**

**Perincian biaya :**

– Biaya Pendaftaran/PNB .....	Rp	30.000,00
– Biaya Proses / ATK .....	Rp	50.000,00
– Biaya Panggilan .....	Rp	100.000,00
– PNBP Panggilan .....	Rp.	5.000,00
– Biaya Redaksi Penetapan .....	Rp	5.000,00
– Biaya materai .....	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah ..... **Rp 196.000,-**

**(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

**Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bpp**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa salinan penetapan yang sesuai dengan aslinya  
Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2017/PN.Bpp ini diberikan kepada dan  
ataspermintaan secara lisan dari, setelah membayar biaya-biaya untuk itu;

Balikpapan,       Januarir 2018.  
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN  
PANITERA,

**MARTIN.J.TH.RURU, S.H.**  
**NIP. 1962 0323 1958 031 006**

**Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bpp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bpp**